



**PEMBUKTIAN DELIK PORNOGRAFI MELALUI
JARINGAN INTERNET OLEH PENYIDIK**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

MUCHAMAD IMRON

17.0201.0094

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **“PEMBUKTIAN DELIK PORNOGRAFI MELALUI JARINGAN INTERNET OLEH PENYIDIK”** yang disusun oleh MUCHAMAD IMRON (17.0201.0094), telah dipertahankan di hadapan Sidang Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 26 Agustus 2021

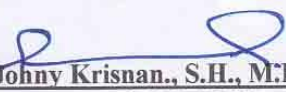
Magelang, 11 Mei 2021

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Basri, S.H., M.Hum.
NIDN. 0631016901


Johny Krisnan., S.H., M.H.
NIDN. 0612046301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum.
NIP. 19671003 199203 2 001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**PEMBUKTIAN DELIK PORNOGRAFI MELALUI JARINGAN INTERNET OLEH PENYIDIK (Studi Kasus di POLRES Kota Magelang)**” yang disusun oleh MUHAMMAD IMRON (17.0201.0094), telah dipertahankan di hadapan Sidang Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 26 Agustus 2021

Reviewer



Yulia Kurniaty, S.H., M.H.

NIDN. 0606077602

Pembimbing I



Basri, S.H., M.Hum.

NIDN. 0631016901

Pembimbing II

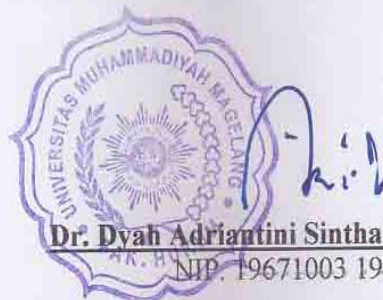


Johny Krisnan., S.H., M.H.

NIDN. 0612046301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum.

NIP. 19671003 199203 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUCHAMAD IMRON

NIM : 17.0201.0094

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul

“PEMBUKTIAN DELIK PORNOGRAFI MELALUI JARINGAN INTERNET OLEH PENYIDIK” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.



Magelang, 11 Agustus 2021

Yang Menyatakan,

Muchamad Imron
NPM. 17.0201.0094

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUCHAMAD IMRON

NIM : 17.0201.0094

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul :

“PEMBUKTIAN DELIK PORNOGRAFI MELALUI JARINGAN INTERNET OLEH PENYIDIK (Studi Kasus di POLRES Kota Magelang)”

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 11 Agustus 2021

Yang menyatakan,



Muchamad Imron
NPM. 17.0201.094

MOTTO

“Memulai dengan Penuh Keyakinan, Menjalankan dengan Penuh Keikhlasan, Menyelesaikan dengan Penuh Kebahagiaan”

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **PEMBUKTIAN DELIK PORNOGRAFI MELALUI JARINGAN INTERNET OLEH PENYIDIK (Studi Kasus di POLRES Kota Magelang)**".

Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Lilik Andiyani, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, SH., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Bapak Basri, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Johny Krisnan, SH., M.H. selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Yulia Kurniaty, S.H., M.H. selaku Reviewer dalam siding skripsi.
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
8. Keluargaku tercinta yang selalu memberi dukungan, motivasi dan doa yang tidak pernah berhenti.

9. Seluruh sahabatku di Fakultas Hukum yang selalu memberi semangat, arahan, dan mendoakan untuk kelancaran semua ini.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penyusun, dengan ketulusan hati yang ikhlas dan ridhonya dengan ini memohon kritik dan saran yang konstruktif / membangun demi sempurnanya penulisan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Magelang, 11 Agustus 2021

Penulis

ABSTRAK

Seiring dengan majunya peradaban, ilmu pengetahuan pun kian berkembang mengikuti perkembangan masyarakat di dunia. Begitu pula dengan teknologi informasi (information technology), didorong oleh globalisasi menjadikan teknologi informasi memegang peran yang penting baik di masa kini maupun masa yang akan datang. Definisi mengenai pornografi menjadi perdebatan sejak dirancangnya hingga dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Adanya kehadiran Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dalam mewujudkan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia yang berbhineka dan majemuk. Di Polres Magelang dalam kasus cyber pornografi yang di ambil data dari tahun 2018 hingga 2021. Pada tahun 2018 tidak ada kasus cyber pornografi, di tahun 2019 terdapat satu kasus *cyber* pornografi kasus pada 9 januari 2019 kasus tersebut adalah pencabulan pada gadis di bawah umur dengan 10 kali persetubuhan dan 3 kali dicabuli tersangka berumur 30 tahun dengan korban usia 14 tahun dengan kondisi hamil 7 bulan dengan modus pelaku dengan bujuk rayu sayang dan dijanjikan akan di nikahi. Tahun 2020 terdapat dua kasus *cyber* pornografi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan penyidikan delik pornografi melalui internet oleh penyidik menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, menyatakan bahwa penyidikan sudah menunjukkan tahapan berbeda jika dibandingkan dengan penyelidikan. Dalam memulai penyidikan tindak pidana Polri menggunakan parameter alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yang dikaitkan dengan segi tiga pembuktian/*evidence triangle* untuk memenuhi aspek legalitas dan aspek legitimasi untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi. Adapun rangkaian kegiatan penyidik dalam melakukan penyidikan adalah Penyelidikan, Penindakan, pemeriksaan dan penyelesaian berkas perkara. Dalam perkara pidana ITE penyidik juga memiliki wewenang khusus dalam hal tersebut. Perbedaan pelaksanaan delik pornografi melalui internet dengan delik biasa, baik dalam UU ITE maupun Pornografi tidak bersifat mengurangi mekanisme hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP, justru pengaturan khusus tersebut bersifat menambahkan mekanisme baru dalam penanganan perkara pidana pornografi melalui internet.

Kata Kunci: *cyber pornografi, Polres Magelang, penyidikan, pembuktian*

DAFTAR ISI

PEMBUKTIAN DELIK PORNOGRAFI MELALUI	i
PERSETUJU	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Pembatasan Masalah	7
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian.....	7
1.6 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian terdahulu	10
2.2 Landasan Teori	17
2.3 Landasan Konseptual.....	22
2.4 Kerangka Berfikir	58
BAB III METODE PENELITIAN	59
3.1 Pendekatan Penelitian.....	59
3.2 Jenis Penelitian	59

3.3 Fokus Penelitian	60
3.4 Lokasi Penelitian	61
3.5 Sumber Data	61
3.6 Teknik Pengambilan Data	61
3.7 Analisis Data	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
4.1 Deskripsi Fokus Penelitian	63
4.2 Pelaksanaan Penyidikan Delik Pornografi Melalui Internet Oleh Penyidik	65
4.3 Perbedaan Pelaksanaan Delik Pornografi Melalui Internet Dengan Delik Biasa	73
BAB V PENUTUP	82
5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan majunya peradaban, ilmu pengetahuan pun kian berkembang mengikuti perkembangan masyarakat di dunia. Begitu pula dengan teknologi informasi (information technology), didorong oleh globalisasi menjadikan teknologi informasi memegang peran yang penting baik di masa kini maupun masa yang akan datang.

Menurut Agus Rahardjo (Budi Suhariyanto, 2012: 1) teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada 2 (dua) hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. *Pertama*, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. *Kedua*, adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya.

Pada era teknologi dan informasi ke depan hampir dapat dipastikan bahwa setiap orang akan senantiasa bersentuhan dengan internet, baik untuk keperluan pendidikan, kesehatan, bisnis, pemerintah sampai pada lingkup rumah tangga. Bahkan di beberapa negara, internet mengalami booming. Hal ini tidak terlepas dari kemudahan serta kepraktisan dari internet sebagai sarana informasi dan komunikasi.

Hasil penelitian TNS (Taylor Nelson Sofres) disebutkan bahwa pengakses internet terbesar di Indonesia ialah mereka yang berumur 15-19 tahun sebanyak 64%. Data tersebut menunjukkan bahwa generasi muda di Indonesia adalah orang-orang yang melek internet. Banyak aktivitas yang dilakukan oleh para pengguna internet, seperti mengirim dan menerima e-mail, chatting atau mengobrol lewat Internet, dan yang paling sering dilakukan adalah membuka situs-situs Internet, terutama situs-situs jejaring sosial (social networking). Beberapa jejaring sosial yang saat ini dikenali yakni Facebook, Twitter, Friendster, MySpace, Koprol, dsb.

Jejaring sosial seharusnya menjadi media komunikasi dan hal-hal berdampak positif lainnya, namun pada kenyataannya selain memiliki dampak positif penggunaan jejaring sosial juga menimbulkan dampak negatif. Salah satu dampak dari penyalahgunaan situs jejaring sosial yakni dapat menimbulkan kejahatan, mulai dari penipuan, pornografi, penculikan, bahkan pemerkosaan. Definisi mengenai pornografi menjadi perdebatan sejak dirancangnya hingga dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Adanya kehadiran Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dalam mewujudkan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia yang berbhineka dan majemuk. Keadilan hukum dapat dicapai jika negara dapat mengakui, melindungi dan memenuhi hak asasi warga negaranya. Tindak pidana pornografi sebagai salah satu bentuk norma, kaidah, atau hukum yang dirumuskan dalam perundang-undangan, baik ketentuan dalam KUHP ataupun ketentuan dalam perundang-undangan di luar KUHP, sebagaimana bentuk tindak pidana pornografi atau pornoaksi

dan dalam perkembangannya menjadi tindak pidana pornografi atau pornoaksi siber (Cyberporn). Banyak media-media online yang sedang marak pada saat ini, khususnya media sosial instagram, tidak hanya kalangan anak muda saja yang menjadi penikmatnya tetapi orang dewasa pun turut serta mengaksesnya.

Dalam rangka menanggulangi tindak pidana pornografi (cyberporn), pemerintah Indonesia sendiri telah memiliki UU ITE sebagai Cyberlaw yang berfungsi sebagai wadah untuk menekan angka tindak pidana pornografi. Sebagaimana isi dari UU ITE Pasal 27 ayat (1) dan ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (1). Pornografi sebelum keberadaan internet, sebenarnya telah menjadi permasalahan yang cukup pelik dan kompleks, ditambah lagi dengan keberadaan internet yang tentunya mempermudah akses terhadap pornografi.

Berdasarkan siaran Pers KOMINFO Nomor 17/PIH/KOMINFO/2/2014 ditemukan bahwa penggunaan internet, khususnya media sosial sebagai tempat berbagi informasi sebesar 79,5 % khususnya anak-anak dan remaja.

Diantara KUHP dan UU ITE, terdapat beberapa kesamaan konsepsi yang bersifat multitafsir, yaitu norma kesusilaan. Rumusan mengenai “norma kesusilaan” pada dasarnya merupakan ruang terbuka yang diberikan oleh pembuat undang-undang kepada penegak hukum, khususnya Hakim, agar bisa melakukan interpretasi sosiologis yang tepat berdasarkan *living law* (hukum yang hidup) dalam masyarakat yang pluralistik.

Meskipun demikian, upaya pemerintah untuk menekan angka pornografi dalam UU ITE ini patut diberi apresiasi. Walaupun dalam praktiknya, banyak sekali protes dan kecaman dari beberapa komunitas pengakses internet. Jika dibaca sekilas tanpa memahami dulu lebih dalam, UU ITE ini terkesan hanya sebagai penyelamat bagi keamanan transaksi elektronik semata, seperti yang selama ini banyak disiarkan media. UU ITE ini telah jauh melenceng dari misi awalnya. Untuk mencapai tujuan bersama berupa keinginan untuk menekan angka pornografi melalui media sosial instagram, maka harus ada kompromi di antara masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian, pengaturan tindak pidana pornografi dalam upaya penanggulangan pornografi era siber di Indonesia diperlukan adanya suatu keharusan, bahwa pengaturan tindak pidana pornografi atau pornoaksi siber di Indonesia senantiasa memenuhi keberlakuan hukum secara filosofis, sosiologis, dan yuridis terkait dengan dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi dengan berbagai dampak positif atau negatif yang mungkin muncul di masa mendatang.

Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga adalah merupakan tindakan pidana, segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Pasal 1 butir 2 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHAP diuraikan bahwa : “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan

tersangkanya”. Berbicara mengenai penyidikan tidak lain dari membicarakan masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran, orang Inggris lazim menyebutnya dengan istilah ”*criminal investigation*”.

Mengenai penyelidikan dan penyidikan, (M. Yahya Harahap, 2006) menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Gagasan tentang pornografi yang sepenuhnya dihasilkan oleh komputer sudah dipikirkan sejak dini sebagai salah satu daerah aplikasi yang paling jelas untuk grafik komputer dan pembuatan gambar tiga dimensi. Pembuatan gambar-gambar lewat komputer yang sangat realistik menciptakan dilema-dilema etika baru. Ketika gambar-gambar khayal tentang penyiksaan atau pemerkosaan disebarkan secara luas, para penegak hukum menghadapi kesulitan tambahan untuk menuntut gambar-gambar otentik yang menampilkan perbuatan kriminal, karena kemungkinan gambar-gambar itu hanyalah gambar sintetik. Keberadaan foto-foto porno palsu dari para selebriti memperlihatkan kemungkinan untuk menggunakan

gambar-gambar palsu untuk melakukan pemerasan atau mempermalukan siapapun yang difoto atau difilmkan, meskipun ketika kasus-kasus itu menjadi semakin lazim, pengaruhnya kemungkinan akan berkurang. Akhirnya, generasi gambar-gambar yang sama sekali bersifat sintetik, yang tidak merekam peristiwa yang sesungguhnya menantang kritik konvensional terhadap pornografi dan pornoaksi. Mengenal pornografi terlalu dini juga dapat membuat seseorang melakukan kejahatan seksual seperti pelecehan seksual. 77% pelaku pelecehan terhadap anak laki-laki, dan 87 % pelaku pelecehan terhadap anak perempuan mengaku kebiasaan melihat pornografi lah yg mendorong tindakan kriminal mereka.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk membahas dan meneliti secara menyeluruh dari munculnya hingga penanganan serta di lihat dari berbagai tinjauan yang berjudul: **“Pembuktian Delik Pornografi Melalui Jaringan Internet Oleh Penyidik”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu :

1. Pembuktian terhadap penyidik
2. Perbedaan penyelidikan dan penyidikan
3. Delik pornografi sebagai delik kesusilaan
4. Pelaksanaan penyidikan oleh penyidik
5. Perbedaan pelaksanaan delik pornografi dengan delik biasa

1.3 Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah, perlu dijelaskan batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian agar skripsi dapat terarah pembahasannya, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. Pelaksanaan penyidikan delik pornografi melalui internet oleh penyidik
2. Perbedaan pelaksanaan delik pornografi melalui internet dengan delik biasa

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan delik pornografi melalui internet oleh penyidik?
2. Apakah ada perbedaan pelaksanaan delik pornografi melalui internet dengan delik biasa?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang dicapai oleh penulis dalam penelitian ini:

1. Untuk menjelaskan bagaimana penyidikan delik pornografi melalui internet oleh penyidik.
2. Untuk mendeskripsikan ada perbedaan pelaksanaan delik pornografi melalui internet dengan delik biasa.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bermanfaat bagi akademisi hukum pidana dan dapat memberi bantuan pemikiran serta konsep dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dalam hukum pidana, khususnya mengenai pertanggungjawaban tindak pidana pornografi atau *cyberporn* melalui media sosial.
- b. Menambah referensi dan literature kepustakaan hukum pidana tentang studi Tinjauan Yuridis Delik Pornografi Melalui Jaringan Internet ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- c. Memberikan hasil yang akan dijadikan sebagai bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran, serta dapat memberikan kontribusi dan solusi kongkrit bagi para legislator dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pornografi melalui media sosial instagram serta upaya penanggulangan pornografi (*cyberporn*) di Indonesia.

- b. Dapat menghasilkan suatu kebijakan formulasi yang dapat menjangkau lebih dalam terhadap kejahatan didunia maya, khususnya pembaharuan hukum pidana Indonesia dimasa datang.
- c. Dapat dijadikan bahan bacaan dan acuan dalam menganalisis delik pornografi melalui internet yang terjadi di masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian terdahulu

Proposal skripsi tidak terlepas dari hasil penelitian – penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai Pembuktian Delik Pornografi Melalui Jaringan Internet Oleh Penyidik.

NO	Penulis	Judul	Kesimpulan
1.	Agung Maruli G. A. Sirait. (2017)	Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pornografi menurut UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Studi Putusan No. 465/Pid.Sus/2014/PN DPS dan Putusan No. 466/Pid.Sus/2014/PN DPS)	Pengaturan tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Penyertaan (deelneming) menurut hukum pidana di Indonesia. Penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, yaitu pelaku (pleger), yang menyuruh lakukan (doenpleger), yang turut serta (medepleger), penganjur (uitlokker), dan

			pembantu/medeplichtige (Pasal 56). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyertaan tindak pidana pornografi berdasarkan Putusan No.465/Pid.Sus/2014/PN Dps dan Putusan No.466/Pid.Sus/2014/PN Dps, para Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan penjara dan dikenai denda sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari.
2.	Vebri Rahmada	Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Tindak	Perkembangan pengaturan tindak pidana pornografi di

	ni. (2018)	Pidana Penyebaran Pornografi Anak Melalui Jejaring Sosial Facebook Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 248/Pid.Sus/2017/PN.Tr)	Indonesia dimulai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang, lalu lahir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perkara yang dibahas dalam skripsi ini adalah putusan pengadilan negeri No.248/Pid.Sus/2017/PN.Tr
--	------------	--	---

			g yang merupakan kasus mengenai penyebaran pornografi anak melalui status jejaring sosial facebook. Hakim dalam menjatuhkan putusan belum tepat, sebab seharusnya hakim memilih menggunakan Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
3.	Theo Saga Tarigan. (2011)	Penerapan UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Terhadap Penjual VCD/DVD Porno (Studi Putusan No. 1069/Pid.B/2010/PN.bd).	Di Indonesia sendiri, masalah pornografi bukanlah hal yang baru. Di mana di dalam KUHP mengenai pornografi telah di atur dalam Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, dan Pasal 533 KUHP. Selain itu masalah Pornografi juga diatur dalam Undang-Undang Penyiaran, Undang-

			Undang Perfilman, Undang-Undang Pers, Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang ITE. Namun, karena pemerintah Indonesia merasa bahwa pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang yang telah ada itu kurang kuat mengikat para pelakunya maka kemudian pemerintah mengupayakan larangan terhadap pornografi yang telah dituangkan dalam suatu peraturan tentang pornografi, yaitu UU Pornografi.
4.	Alfi Quthni Aswad. (2016)	Analisis Yuridis Tindak Pidana Menyiarkan dan Menyebarkan Pornografi “Cyberporn” (Studi Kasus Putusan Nomor 1302/	Dasar hukum terhadap pelaku penayangan pornografi diatur dalam UU Pornografi, UU ITE dan KUHPidana. Perkara Putusan Nomor 1302 /

		Pid.B/2008/PN.Mks).	PID.B / 2009 / PN. Mks., mestinya Hakim dan Jaksa Penuntut Umum memperhatikan asas <i>lex speciali derogate legi generali</i> yaitu ketentuan pidana yang bersifat khusus meniadakan ketentuan pidana yang bersifat umum. kedua, Pertanggungjawaban pidana terhadap penayangan pornografi dalam perkara nomor 1302 / PID.B / 2009 / PN. Mks., lebih tepatnya Penuntut Umum menuntut terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
5.	Dalle Ambotan g. (2016)	Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Elektronik (Studi	Penerapan hukum pidana materil tindak pidana pornografi dalam putusan

		Kasus Putusan No. 01/ Pid.B/ 2015/ PN.Mks). perkara Nomor 01/Pid.B/2015/PN.Mks. sudah tepat. Majelis hakim dalam perkara ini telah mempertimbangkan aspek yuridis maupun aspek sosiologis dalam pertimbangannya. Kemudian Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Pidana penjara yang dijatuhkan hakim adalah seperdua dari ancaman maksimum pidana dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE jo
--	--	--

			Pasal 45 ayat (1) UU ITE yakni pidana penjara paling lama 6 tahun. Hukuman yang diberikan hakim kepada terdakwa tergolong ringan. Mengingat kerugian terhadap korban sangat besar.
--	--	--	---

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Pembuktian

Dalam tahapan pembuktian peradilan pidana secara prosedural merupakan tahapan yang signifikan dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran materiil. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu peristiwa sehingga akan membuat terang tindak pidana apa yang terjadi dan siapa pelakunya. Pembuktian merupakan suatu rangkaian dari proses pemeriksaan di depan persidangan untuk menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusan yang diambil oleh hakim.

Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijs theotrie).

Teori ini merupakan suatu percampuran antara pembuktian conviction raisonnee dengan sistem pembuktian menurut undang-udannng secara positif (positive wettelijk bewijstheorie). Teori ini

mengajarkan bahwa salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Yahya mengatakan bahwa penerapan pembuktian perkara pidana yang diatur dalam hukum acara pidana selamanya tetap diperlukan sekalipun terdakwa mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Seandainya terdakwa mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya, penuntut umum dan persidangan tetap berkewajiban membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang lain. Pengakuan bersalah dari terdakwa sama sekali tidak melenyapkan kewajiban penuntut umum dan persidangan untuk menambah dan menyempurnakan pengakuan itu dengan alat bukti yang lain. Lebih lanjut Yahya mengatakan hal ini ditegaskan dalam rumusan Pasal 189 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”):

“Keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.”

Adapun alat bukti sah yang dikenal dalam Pasal 184 ayat (1)

KUHAP ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Kendatipun Pasal 185 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 185 ayat (3) KUHAP menyatakan:

1. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;

Menurut Yahya (Ibid), apa yang tersirat pada Pasal 189 ayat (4) KUHAP mempunyai makna bahwa pengakuan menurut KUHAP **bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang “sempurna”** atau bukan volledig bewijs kracht, juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang “menentukan” atau bukan beslissende bewijs kracht. Oleh karena pengakuan atau keterangan terdakwa bukan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, penuntut umum dan persidangan tetap mempunyai kewajiban berdaya upaya membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang lain.

Bahwa perlu disampaikan KUHAP tidak mengenal keterangan atau “pengakuan yang bulat” dan “murni”. Ada atau tidak pengakuan terdakwa, pemeriksaan pembuktian kesalahan terdakwa tetap merupakan kewajiban dalam persidangan. Bahwa istilah yang dikenal dalam hukum acara pidana adalah kebenaran materiil. Artinya bahwa dalam membuktikan suatu perkara pidana, hakim secara aktif harus mencari dan menemukan kebenaran materiil (kebenaran yang sesungguhnya), yaitu

bahwa tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa adalah benar-benar terjadi, dan benar terdapat kesalahan terdakwa (baik kesengajaan maupun kelalaian), serta dapat dipertanggungjawabkannya tindak pidana tersebut oleh terdakwa. Baca juga Yahya menjelaskan bahwa ini sesuai dengan kebenaran yang hendak dicari dan ditemukan dalam perkara pidana. Kebenaran yang harus ditemukan dan diwujudkan dalam pemeriksaan perkara pidana adalah “kebenaran sejati” atau materiil waarheid atau ultimate truth atau disebut juga absolute truth. Oleh karena itu, pengakuan atau keterangan terdakwa belum dianggap sebagai perwujudan kebenaran sejati (kebenaran materiil) tanpa dikuatkan dengan alat bukti yang lain.

Selain itu, masih berkaitan dengan pembuktian perkara pidana, KUHAP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Hal ini terdapat dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Terkait dengan hal ini, Yahya (Ibid, hal. 280) menjelaskan bahwa dari bunyi pasal tersebut, KUHAP menganut sistem “pembuktian menurut undang-undang secara negatif”. Dalam pembuktian menurut undang-undang secara negatif, seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim (Ibid, hal. 279).

Jadi, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepadanya harus (Ibid, hal. 280):

- Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
- Keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Karena tujuan pembuat undang-undang adalah menjamin tegaknya kebenaran materiil serta tegaknya keadilan dan kepastian hukum sebagaimana yang juga disebut dalam penjelasan Pasal 183 KUHP. Maka, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengakuan terdakwa tentu tidak cukup dijadikan bukti untuk memperoleh kebenaran materiil, namun harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya dan keyakinan hakim. Semoga semoga bermanfaat.

2.2.2 Tujuan Pembuktian

Tujuan pembuktian yaitu untuk mengungkap suatu perkara pidana dan tidak lepas dari komponen pelaksanaan peradilan yang terikat kepada alat-alat bukti, sistem pembuktian dan proses pembuktian yang telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Menurut R. Soesilo, tujuan pembuktian adalah mencari dan mendapatkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara itu, bukanlah semata-mata mencari kesalahan seseorang. Pembuktian dianggap sebagai proses yang penting dalam menentukan para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan, yakni bagi penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya serta hakim.

- a. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat dakwaan.
- b. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim agar terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya.
- c. Bagi hakim atas dasar pembuktian adalah dasar membuat keputusan dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum, penasihat hukum atau terdakwa.

Dengan demikian tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta tersebut benar terjadi yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Penyelidikan dan Penyidikan

Pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.

Fungsi penyidik dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang

sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan.

Penyelidikan dilakukan berdasarkan :

- a) Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyelidik/penyidik;
- b) Laporan polisi;
- c) Berita Acara pemeriksaan di TKP;
- d) Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi

Proses penyelidikan tindak pidana dilakukan untuk :

- a. Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.
- b. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya.
- c. Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan.

Pengertian penyidikan Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada Tahun 1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang pokok kepolisian No. 13 Tahun 1961. Sebelumnya dipakai istilah pengusutan yang merupakan terjemah dari bahasa Belanda, yaitu opsporin.

Pasal 1 butir 2 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHAP diuraikan bahwa : “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.

Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”.

Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :

- a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan

- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
- g. Siapa pembuatnya

Proses penyidikan tindak pidana, bahwa penyidikan meliputi :

- a. Penyelidikan
- b. Penindakan
 - 1) Pemanggilan
 - 2) Penangkapan
 - 3) Penahanan
 - 4) Penggeledahan
 - 5) Penyitaan
- c. Pemeriksaan
 - 1) Saksi
 - 2) Ahli
 - 3) Tersangka
- d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara
 - 1) Pembuatan resume
 - 2) Penyusuna berkas perkara
 - 3) Penyerahan berkas perkara

Kegiatan Penyidikan :

- a. Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang di ketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi.

- b. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- c. Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan . yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu.
- d. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu.

2.3.2 Pengertian dan Unsur-Unsur Delik

Sebelum penulis memaparkan tentang delik menurut para ahli, maka terlebih dahulu melihat istilah yang sering digunakan dalam hukum pidana yaitu delik yang berasal dari bahasa Latin "*delictum*", yang di dalam *WetboekVan Strafbaar feit Netherland* dinamakan *Strafbaar feit*. Dalam Bahasa Jerman disebut *delict*, dalam Bahasa Perancis disebut *delit*, dan dalam Bahasa Belanda disebut *delict*.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak terdapat penjelasan mengenai yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu

sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana. (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 1991: 219).

2.3.3 Pengertian Delik

Dalam hukum pidana Belanda delik dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*, kadang-kadang menggunakan istilah *delict* yang berasal dari *delictum*. Sementara hukum pidana Anglo Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act*. Dalam hukum pidana Indonesia yang bersumber dari hukum Belanda menggunakan istilah yang sama yaitu *strafbaarfeit* yang diterjemahkan menjadi perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, tindak pidana, dan ada pula yang menggunakan istilah delik.

Ada pula yang berpendapat bahwa delik sama pengertiannya dengan peristiwa pidana, demikian pula yang dikemukakan oleh Tresna (Rusli Efiendy, 1986: 53), sebagai berikut:

Peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan UU atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan pembedaan.

Menurut batasan pengertian di atas, delik adalah peristiwa pidana yang berkaitan dengan rangkaian perbuatan manusia yang pembuatnya diancam pidana.

1. Pengertian dari delik menurut Achmad Ali (2002: 251) adalah Pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum ataupun Undang-Undang dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu dibidang hukum privat ataupun hukum publik termasuk hukum pidana.
2. Simons (Andi Zainal Abidin Farid, 2010: 224) mengartikan: *Strafbaarfeit* (terjemahan harafiah: peristiwa pidana) adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab.
3. Menurut Van Hamel (A.Z. Abidin Farid, 2010: 225), pengertian *strafbaarfeit* adalah: Perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*).

Pengertian *strafbaarfiet* yang dikemukakan oleh Simons, tampaknya lebih menekankan pada adanya kesalahan yang meliputi kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian atau kealpaan (*culpa*), sementara VanHamel mengartikan *sfracbaarfeit* jauh lebih luas, selain kesengajaan, kealpaan, dan kelalaian juga kemampuan bertanggungjawab, bahkan Van Hamel menilai istilah *strafbaarfeit* tidak tepat, dan yang lebih tepat adalah *strafwaardigfeit*.

Selaniutnya A .Z. Abidin Farid (2010: 230) merumuskan delik sebagai berikut: Perbuatan aktif atau pasif, yang melawan hukum

formil dan materiil yang dalam hal tertentu disertai akibat dan/atau keadaan yang menyertai perbuatan, dan tidak adanya dasar pembenar.

Lebih lanjut A.Z. Abidin Farid (2010: 231), istilah deliklah yang paling tepat digunakan dibandingkan dengan istilah lain untuk menerjemahkan *strafbaarfeit* karena:

- a. bersifat universal, dan dikenal dimana-mana;
- b. lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c. orang yang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan istilah delik;
- d. belum pernah penulis menemukan istilah perkara prodoto (perdata) atau apa yang kita namakan perkara pidana atau perkara kriminal sekarang (jadi orang salah mengambil istilah prodoto atau perdata untuk privat); yang pernah penulis temukan ialah istilah perkara padu sebagai lawan prodoto (C. van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederland Indie*, I:562 dstnya);
- e. istilah perbuatan pidana (seperti istilah lainnya) selain perbuatanlah yang dihukum, juga ditinjau dari segi Bahasa Indonesia mengandung kejanggalan dan ketidaklogisan, karena kata pidana adalah kata benda; di dalam Bahasa Indonesia kata benda seperti perbuatan harus diikuti oleh kata sifat yang menunjukkan sifat perbuatan itu, atau kata benda boleh dirangkaian dengan kata benda lain dengan syarat bahwa ada hubungan logis antara keduanya.

Pendapat Andi Zainal Abidin Farid yang mengistilahkan perbuatan pidana dengan delik yang penulis gunakan dalam penulisan ini, karena mempersoalkan manusia sebagai pemangku hak dan kewajiban, yaitu perbuatan aktif dan perbuatan pasif yang dilarang dan pembuatnya diancam dengan pidana oleh undang-undang. Disamping itu, istilah delik lebih dikenal dalam pembendaharaan bahasa Indonesia, sebagaimana yang dapat ditemukan dalam kamus umum Bahasa Indonesia.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa delik merupakan suatu perbuatan subjek hukum (manusia dan badan hukum) yang melanggar ketentuan hukum disertai dengan ancaman pidana (sanksi) bagi pembuatnya.

2.3.4 Unsur-unsur Delik

Pada umumnya, setiap delik atau tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu dapat dijabarkan menjadi dua unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif (Lamintang, 1997: 193). Bahwa yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sementara yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari delik atau tindak pidana adalah:
(Lamintang, 1997: 193)

- a. Kesengajaan (*dolus*), misalnya yang terdapat dalam Pasal 281 KUHP mengenai melanggar kesusilaan, Pasal 333 KUHP mengenai merampas kemerdekaan, dan lain-lain;
- b. Kealpaan (*culpa*), misalnya seperti dalam Pasal 359 KUHP mengenai menyebabkan kematian;
- c. Niat atau maksud (*voornemen*) yang terdapat dalam percobaan (*poging*);
- d. Mempunyai macam-macam maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- e. Merencanakan terlebih dahulu, misalnya yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana pembunuhan Pasal 340 KUHP;
- f. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu delik atau tindak pidana itu adalah:

- a. Bersifat melanggar hukum atau *wederechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya "keadaan sebagai seorang pegawai negeri" didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP;
- c. Adanya kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Leden Marpaung (2009: 10) semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa-bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan oleh pengadilan.

Menurut Adami Chazawi (2010: 82) dalam bukunya "Pelajaran Hukum Pidana Bagian I", juga mencantumkan rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang (KUHPidana). Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHPidana itu, dapat diketahuinya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Terjadi perbedaan pendapat jika membahas unsur-unsur dari suatu delik atau tindak pidana. Perbedaan ini pada dasarnya dilatarbelakangi dari adanya pandangan atau aliran ilmu hukum pidana yang dianut oleh para ahli, yakni aliran monisme (monistik) dan aliran dualisme (dualistik).

Aliran monism sebagai aliran klasik membagi unsur-unsur delik sebagai berikut:

- a. Mencocoki rumusan delik
- b. Adanya sifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar;
- c. Ada kesalahan yang terdiri dari dolus atau culpa dan tidak ada alasan pemaaf;
- d. Perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.

Pandangan aliran monisme tentang delik tersebut adalah menyatukan dan tidak memisahkan unsur-unsur delik tentang unsur objektif dan unsur subjektif (Adami Ghazawi, 2010: 75).

Aliran monism berpendapat bahwa jika ada delik, maka disitu ada orang yang harus dipidana, ini berarti semua unsur delik sama dengan syarat-syarat orang dijatuhi pidana. Namun aliran ini mempertegas bahwa apabila salah satu unsur delik tidak ada, maka tidak ada orang yang dapat dipidana atau tidak ada delik yang terjadi, dengan kata lain jika ada delik, maka disitu ada *strafbaar person*, tanpa itu tidak ada delik atau tindak pidana. Aliran monism ini dipelopori oleh Simons, van Hattum, dan vanHamel.

Sedangkan aliran dualism atau disebut juga aliran modern, unsur-unsur delik adalah dipisahkan antara unsur pembuat dan unsur perbuatan (Adami Chazawi, 2010: 75), yang masing-masing mempunyai unsur tersendiri yaitu:

- a. Unsur Perbuatan;
 - 1) Mencocoki rumusan delik

2) Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda)

b. Unsur Pembuat.

1) Adanya kesalahan (terdiri dari dolus dan culpa)

2) Dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada alasan pemaaf)

Aliran dualisme memisahkan unsur delik dimaksudkan untuk mensistematiskan tentang syarat-syarat pemidanaan agar mudah diketahui unsur-unsur delik yang manakah yang terpenuhi dan tidak terpenuhi, kedua unsur delik tersebut sama pentingnya.

2.3.5 Pengertian Pornografi

Setelah penulis mengemukakan pengertian delik, maka selanjutnya akan dibahas pengertian pornografi. Istilah pornografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *pornographia*, yang secara harfiah diartikan sebagai tulisan atau penggambaran tentang pelacur atau tubuh manusia dan perilaku seksual manusia dengan tujuan untuk membangkitkan rangsangan seksual. Secara Etimologi menurut Adami Ghazawi (2005: 22), mengemukakan bahwa pornografi berasal dari dua suku kata, yakni pornos dan grafi. Pornos artinya suatu perbuatan yang asusila (berkaitan dengan seksual), sedangkan grafi adalah gambar atau tulisan yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pornografi didefinisikan sebagai berikut: (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 1991: 782)

- a. Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi;
- b. Bahan bacaan yang dengan sengaja semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.

Ada beberapa pendapat yang memberikan pengertian pornografi, antara lain adalah:

- a. HB. Jassin (Tjipta Lesmana, 1994: 109), mengemukakan bahwa pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang ditulis atau digambar dengan maksud sengaja untuk merangsang seksual. Pornografi membikin fantasi pembaca menjadi bersayap dan ngelayap ke daerah-daerah kelaminan yang menyebabkan syahwat berkobar-kobar;
- b. Arief Budiman (Tjipta Lesmana, 1994: 109), mengemukakan bahwa pornografi adalah sesuatu yang berhubungan dengan persoalan-persoalan seksual yang tidak pantas diungkapkan secara terbuka kepada umum;
- c. Neng Djubaedah (2003: 254) memberikan definisi bahwa pornografi adalah visualisasi dan verbalisasi melalui media komunikasi, atau karya cipta manusia tentang perilaku atau perbuatan laki-laki dan atau perempuan yang erotis dan atau sensual dalam keadaan atau memberi kesan telanjang bulat, dilihat dari, depan, samping, atau belakang, penonjolan langsung alat-alat vital, payudara atau pinggul dan sekitarnya baik dengan penutup atau tanpa penutup, ciuman merangsang antar pasangan sejenis atau

berlainan jenis, baik antar muhrim atau antar bukan muhrim, atau antar manusia dengan binatang, antar binatang atau antar manusia hidup dengan manusia yang telah meninggal dunia, gerakan atau bunyi dan atau desah yang memberi kesan persenggaman atau percumbuan, gerakan masturbasi, lesbian, homoseksual, oral seks, sodomi, *coitus interruptus*, yang bertujuan dan atau mengakibatkan bangkitnya nafsu birahi dan atau yang menimbulkan rasa yang menjijikkan dan atau memuakkan dan atau memalukan bagi yang melihatnya dan atau mendengarnya dan atau menyentuhnya, yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama dan atau adat-istiadat setempat;

- d. Wriono Prodjodikoro (2003: 113), mengemukakan bahwa pornografi adalah tulisan, gambar atau patung atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan hal sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya.

Penggunaan istilah pornografi dapat dijumpai dalam beberapasituasi, yaitu sebagai berikut: (Abu Abdurrahman Nusantara, 2005: 29)

- a. Pornografi sebagai media atau produk media. Ini adalah penggunaan istilah yang paling baku dan formal. Contoh pada kalimat media-media pornografi sangat berbahaya bagi moral masyarakat;

- b. Pornografi sebagai kata sifat yang mengandung nilai-nilai amoralitas. Contohnya pada kalimat Cara berbicara orang itu menjurus ke pornografi.

Pengertian pornografi yang bersifat luas atau abstrak dan tidak digunakannya istilah tertentu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyebabkan beberapa kasus pornografi tidak dapat dijerat, karena pasal-pasal tersebut dinilai tidak jelas dan multitafsir. Oleh karena itu, pada tahun 2008 lahir Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang merumuskan delik yang berkaitan dengan pornografi. Dalam Pasal 1 UU Pornografi tercantum pengertian pornografi sebagai berikut:

"Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat."

Meskipun pengertian pornografi bersifat luas atau abstrak, namun pada dasarnya memiliki substansi yang sama, yaitu setiap bahan atau materi yang mengandung unsur penggambaran hal-hal mengenai seksual, sensualitas, alat kelamin dan cabul, yang tidak senonoh, melanggar kesusilaan dan dapat merusak moral serta merendahkan kemanusiaan. Pornografi umumnya dikaitkan dengan tulisan dan penggambaran, karena cara seperti itulah yang paling sering ditemukan dalam mengekspos masalah seksualitas. Bahwa yang dimaksud penampilan seseorang yang sedikit banyak menonjolkan hal-hal seksual, misalnya gerakan-gerakan yang merangsang atau cara berpakaian minim yang menyingkap sedikit atau banyak bagian-bagian yang terkait dengan alat kelamin, misalnya bagian dari paha. Dalam sejarah peradaban manusia, tidak diketahui pasti kapan pornografi mulai muncul. Apabila melihat substansi pornografi dari beberapa pengertian di atas, maka sudah sejak lama pornografi ada. Namun hingga sekarang sesungguhnya belum ada pengertian yang diakui bersifat universal tentang pornografi. Hal ini disebabkan karena persepsi tentang pornografi dipengaruhi oleh budaya, agama, adat istiadat dan norma-norma yang dipatuhi oleh masyarakat, bahkan antar individu bisa terjadi perbedaan pendapat. Misalnya, sebuah lukisan wanita setengah telanjang, menurut si pelukis bukanlah pornografi, tetapi karya seni dengan daya imajinasi tinggi. Namun bagi seorang pemuka agama lukisan tersebut jelas 100% merupakan pornografi. Contoh lain adalah majalah “Playboy” yang berisi foto-foto dan cerita seks yang tidak memiliki izin resmi untuk beredar di Amerika

Serikat, namun hal ini akan tidak diterima di Negara Indonesia yang memiliki budaya ketimuran dan masyarakatnya masih mematuhi norma agama, norma adat istiadat, norma kesusilaan dan norma kesopanan. Hal ini terlihat dari banyaknya aksi-aksi demonstrasi yang menolak peredaran majalah "Playboy" di Indonesia.

Sementara itu, saat ini banyak sekali media, produk, dan program acara yang digunakan untuk penyebaran pornografi, mulai dari komik, majalah, koran, teka-teki silang (TTS), novel, poster-poster, kartu atau stiker, merchandise, kalender, gambar-gambar pada pakaian, billboard, kaset lagu, program radio, foto, layanan premium call, short message service (SMS), multimedia messaging service (MMS), video klip musik, videogame, plays station, film layar lebar, program televisi, iklan, sinetron, compact disk (CD), digital versatile disk (DVD), hingga situs internet.

Media-media pornografi ini jumlahnya banyak dan harganya terjangkau, bahkan media seperti video compact disk (VCD), televisi atau internet telah ada di rumah atau di kamar anak-anak. Internet merupakan media baru di Indonesia yang tidak dapat dihindari kehadirannya, karena internet merupakan sumber informasi dan memberikan kemudahan dalam beraktivitas, seperti adanya electronic mail (E-mail), electronic government (E-government), electronic learning (E-learning), electronic banking (E-banking), dan lain-lain. Namun selain sisi positif tersebut, internet juga memiliki sisi negatif, salah satunya adalah sebagai media penyebaran pornografi.

2.3.6 Delik Pornografi sebagai Delik Kesusilaan

Ada dua macam penempatan delik pornografi dalam peraturan undang-undang hokum pidana di berbagai negara, yaitu: (Andi Hamzah, 1987: 31)

- a. Menggabungkan delik pornografi dalam bab delik kesusilaan;
- b. Memisahkan delik pornografi dan menempatkannya secara tersendiri.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) Indonesia yang berlaku saat ini, sesungguhnya tidak menggunakan istilah pornografi, tetapi hanya dirumuskan sebagai berikut:

1. Tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan (Pasal 282-283 KUHPidana);

Tulisan, gambar atau benda yang mampu membangkitkan atau merangsang nafsu birahi (Pasal 532-533 KUHPidana). Dengan kata lain Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHPidana) Indonesia menggabungkan delik pornografi dalam bab delik kesusilaan, sama seperti *Wetboek van Strafecht*.

R. Soesilo (1995: 204) menjelaskan bahwa “kesopanan” dapat diartikan sebagai "kesusilaan" yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin. Pengertian kesusilaan yang terdapat penjelasan KUHPidana terjemahan R. Soesilo kurang jelas, sehingga sulit dipahami.

S.R. Sianturi (1996: 26) menjelaskan pengertian kesusilaan, sebagai berikut:

"yang dimaksud kesusilaan adalah dalam arti yang bukan hanya menyangkut soal kebirahian atau seks saja. Akan tetapi mempunyai kebiasaan hidup yang pantas dan berahlak dalam suatu kelompok masyarakat (tertentu) yang sesuai dengan sifat masyarakat yang bersangkutan".

Pengertian yang diberikan oleh Sianturi ini lebih jelas, namun sulit dipahami. Akan tetapi, ada suatu titik temu dari pendapat R. Sesilo dan Sianturi, yaitu bahwa kedua pendapat itu melihat kesusilaan sebagai suatu hal yang berhubungan dengan nafsu kelamin dan seksualitas.

Demikianlah KUHPidana telah menggolongkan delik pornografi sebagai delik kesusilaan, dimana permasalahan pornografi lebih dilihat sebagai persoalan moralitas.

2.3.7 Pengertian Internet dan Jejaring Sosial

Internet merupakan singkatan dari *interconnection networking*. Sementara definisi internet ialah merupakan hubungan antara berbagai jenis komputer dan jaringan di dunia yang berbeda sistem operasi maupun aplikasinya dimana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan komunikasi (telepon dan satelit) yang menggunakan protokol standar dalam berkomunikasi yaitu protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol (<http://id.wikipedia.org/wiki/Internet>, diakses pada hari Jumat, tanggal 13 September 2013, pukul 22.47 Wita). Secara sederhana menurut Harjono (2009: 9) dalam media

pembelajaran, Internet dapat diartikan kumpulan dari beberapa komputer, bahkan jutaan computer di seluruh dunia yang saling berhubungan atau terkoneksi satu sama lainnya. Media yang digunakan bisa menggunakan kabel atau serat optik, satelit atau melalui sambungan telepon.

Pendapat ini mengartikan bahwa internet merupakan media komunikasi dan informasi modern yang dapat dimanfaatkan secara global oleh pengguna seluruh dunia dalam interkoneksi antar jaringan komputer yang terbentuk melalui sarana berupa penyedia akses (*provider*) internet sehingga internet sebagai media informasi dapat menjadi sarana yang efektif dan efisien untuk melakukan pertukaran dan penyebaran informasi tanpa terhalang oleh jarak, perbedaan waktu dan juga factor geografis bagi seseorang yang ingin mengakses informasi.

Perkembangan teknologi *Internetwork* yang dimulai dari sejarah pendiriannya dan perkembangannya hingga saat ini benar-benar dapat dirasakan sangat bermanfaat dalam setiap aspek kehidupan. Seiring dengan perkembangan internet yang semakin pesat itu, banyak situs jejaring sosial, promosi, *milis*, dan aplikasi-aplikasi lain bermunculan. Seperti halnya di dunia nyata, menialin hubungan persahabatan bisa juga dilakukan di dunia maya (internet).

Bedanya melalui internet ini tidak bisa bertatap muka secara langsung untuk berjabat tangan dan menanyakan siapa namanya. Di internet, seseorang bisa berkenalan dengan siapapun, kapanpun, latar

belakang, suku bangsa yang berbeda, bahkan antar Negara dengan bahasa yang berbeda pula. Tentu saja, seperti halnya di dunia nyata, etika ketika mengajak berkenalan harus tetap dijaga. Meskipun yang diajak adalah teman lama, namun jangan sampai memaksa orang lain untuk berteman.

Proses untuk menjalin hubungan di dunia maya (internet) seperti itu, sering disebut social networking (jejaring sosial) (Jarot S. & Sudarma S., 2012: 106). Menurut (Allan, 2005) menjelaskan bahwa internet merupakan sekumpulan jaringan komputer yang saling terhubung satu sama lain secara fisik dan juga memiliki kemampuan untuk membaca dan menguraikan berbagai protokol komunikasi tertentu yang sering kita kenal dengan istilah Internet Protocol (IP) serta Transmission Control Protocol (TCP). Protokol sendiri, lebih lanjut didefinisikan oleh Alan sebagai sebuah spesifikasi sederhana mengenai bagaimana dua atau lebih komputer dapat saling bertukar informasi. Karena situs pertemanan ini menggunakan jaringan internet tentunya teman-teman yang didapatkan bisa dari berbagai daerah, baik dalam negeri maupun luar negeri (Eko Priyo Utomo, 2011:79). Menurut Harjono (2009) Pendapat lain menyebutkan bahwa Internet dapat diartikan sebagai kumpulan dari beberapa komputer, yang bahkan dapat mencapai jutaan komputer di seluruh dunia yang dapat saling berhubungan serta saling terkoneksi satu sama lainnya. Agar komputer dapat saling terkoneksi satu sama lain, maka diperlukan media untuk

saling menghubungkan antar komputer. Media yang digunakan itu bisa menggunakan kabel/serat optic, satelit atau melalui sambungan telepon.

Pengertian jaringan internet secara umum bisa didefinisikan jaringan komputer tiada batas yang menjadi penghubung pengguna komputer dengan pengguna komputer lainnya serta dapat berhubungan dengan komputer di sebuah wilayah ke wilayah di penjuru dunia, dimana di dalam jaringan tersebut mempunyai berbagai macam informasi serta fasilitas layanan internet browsing atau surfing. Istilah ini lebih dikenal dengan “online” di internet. Internet merupakan sistem global jaringan komputer yang berhubungan menggunakan standar Internet Protocol Suite (TCP / IP) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Ini adalah jaringan dari jaringan yang terdiri dari jutaan jaringan pribadi, umum, akademik, bisnis, dan jaringan pemerintah, dari lokal ke lingkup global, yang dihubungkan oleh sebuah kode array yang luas dari teknologi jaringan elektronik, nirkabel dan optik. Internet juga dapat didefinisikan sebagai interkoneksi seluruh dunia komputer dan jaringan komputer yang memfasilitasi sharing atau pertukaran informasi di antara pengguna.

Jejaring sosial adalah suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul (yang umumnya adalah individu atau organisasi) yang dijamin dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan, dan lain-lain. Jejaring ini menunjukkan jalan dimana mereka berhubungan karena kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga. Analisis jaringan

jejaring sosial memandang hubungan sosial sebagai simpul dan ikatan. Simpul adalah aktor individu di dalam jaringan, sedangkan ikatan adalah hubungan antar aktor tersebut. Bisa terdapat banyak jenis ikatan antar simpul. Penelitian dalam berbagai bidang akademik telah menunjukkan bahwa jaringan jejaring sosial beroperasi pada banyak tingkatan, mulai dari keluarga hingga negara, dan memegang peranan penting dalam menentukan cara memecahkan masalah, menjalankan organisasi, serta derajat keberhasilan seorang individu dalam mencapai tujuannya. Dalam bentuk yang paling sederhana, suatu jaringan jejaring sosial adalah peta semua ikatan yang relevan antar simpul yang dikaji. Jaringan tersebut dapat pula digunakan untuk menentukan modal sosial aktor individu. Konsep ini sering digambarkan dalam diagram jaringan sosial yang mewujudkan simpul sebagai titik dan ikatan sebagai garis penghubungnya. ([http://id.wikipedia.org/wiki/Jejaring sosial](http://id.wikipedia.org/wiki/Jejaring_sosial), diakses pada Hari Selasa, tanggal 10 September 2013, pukul 22.44 Wita).

Dengan demikian, sebuah situs jejaring sosial adalah situs yang digunakan sebagai media untuk berinteraksi sosial. Selain itu situs jejaring sosial berfungsi sebagai media komunikasi antar anggotanya.

Penggunaan situs jaringan pertemanan tidak hanya menimbulkan pengaruh dan dampak secara langsung pada orang yang sedang menggunakan fasilitas ini, tetapi juga secara tidak langsung pada orang lain dan lingkungan. Selain itu, penggunaan situs jejaring sosial tidak akan menimbulkan dampak yang buruk jika digunakan sebagaimana

mestinya, normal, dan tidak berlebihan. Namun, jika terlalu sering menggunakan fasilitas ini, dikhawatirkan akan terjadi ketergantungan yang tidak sehat, serta penyalahgunaan fasilitas yang tidak benar, sebab media jejaring sosial ini saat ini biasanya memiliki banyak fitur-fitur yang memudahkan masyarakat luas dapat mengakses berbagai macam informasi, baik berupa gambar, video, dan lain sebagainya. Maka apabila fitur-fitur ini tidak digunakan sebagaimana semestinya, tentu menyebabkan efek negatif dan berujung pada kejahatan, dikarenakan tidak menutup kemungkinan ada saja para pihak yang memanfaatkan situs tersebut misalnya untuk kegiatan yang berbau pornografi dan tentu saja melanggar kesusilaan.

2.3.8 Regulasi Delik Pornografi melalui Jaringan Internet dalam KUHPidana& Peraturan Perundang-undangan

Berikut merupakan aturan-aturan yang berhubungan dengan delik pornografi melalui internet dalam hukum positif Indonesia.

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana)

Delik kesusilaan dalam KUHPidana Indonesia pengaturannya dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, yang diatur dalam Pasal 281-303 KUHPidana. Sementara dalam Buku III tentang Pelanggaran Kesusilaan diatur dalam Bab VI Pasal 532-547 KUHPidana.

Kejahatan Kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281-303 KUHPidana, meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- a. melanggar kesusilaan di muka umum (Pasal 281 KUHPidana);

- b. menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dan sebagainya tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (Pasal 282-283 KUHPidana);
- c. melakukan zina, perkosaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan melakukan atau memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296 KUHPidana);
- d. perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297 KUHPidana);
- e. berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (Pasal 299 KUHPidana);
- f. berhubungan dengan minuman yang memabukkan (Pasal 300 KUHPidana);
- g. menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301 KUHPidana);
- h. penganiayaan hewan (Pasal 302 KUHPidana);
- i. perjudian (Pasal 303 dan 303 bis KUHPidana).

Sementara perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam "pelanggaran kesusilaan" yang diatur dalam Buku III KUHPidana (Pasal 532-547) adalah sebagai berikut:

- a. mengungkapkan/mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 532-535 KUHPidana);
- b. berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (Pasal 536-539 KUHPidana);

- c. berhubungan dengan perilaku dan tindak susila terhadap hewan (Pasal 540, 541, dan 544 KUHPidana);
- d. meramal nasib/mimpi (Pasal 545 KUHPidana);
- e. menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib atau memberi pelajaran ilmu kesaktian (Pasal 546 KUHPidana);
- f. memakai jimat sebagai saksi di persidangan (Pasal 547 KUHPidana).

Apabila diamati kesusilaan tidak hanya bersinggungan dengan masalah seksualitas saja, tetapi juga hal-hal lain yang berhubungan dengan penyimpangan kepatutan berperilaku di masyarakat seperti mabuk, aborsi, *trafficking*, perjudian, penganiayaan terhadap hewan dan hal-hal mistik. Pornografi merupakan salah satu bentuk delik kesusilaan dalam KUHPidana yang diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan (Pasal 292-283) dan Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan (Pasal 532-533).

2. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Ketiga perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya suatu informasi dan/atau dokumen

elektronik tidak dapat diketemukan penjelasannya di dalam UU ITE tersebut baik dari sisi yuridis maupun sisi IT.

Dalam UU ITE telah diatur rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu kata "mendistribusikan" dan/atau "mentransmisikan" dan/atau "membuat dapat diakses". Ketiga istilah tersebut dapat dijelaskan pengertiannya sebagai berikut: Mendistribusikan adalah perbuatan menyebarluaskan informasi atau dokumen elektronik melalui media elektronik, seperti web, *mailing list*. Mentransmisikan adalah perbuatan mengirimkan, memancarkan, atau meneruskan informasi melalui perangkat telekomunikasi, seperti Handphone, E-mail. Membuat dapat Diakses adalah perbuatan memberi peluang suatu informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain, seperti membuat link atau memberitahu password suatu sistem elektronik (<http://ronny-hukum.blogspot.com>, diakses pada hari Selasa tanggal 17 September, pukul 08.17 Wita).

Informasi elektronik memiliki definisi yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telcopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal,

atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Terdapatnya kalimat "muatan yang melanggar kesusilaan" dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE menegaskan larangan terkait perbuatan asusila melalui media ITE. Aturan dalam Undang-Undang ini tentu berhubungan dengan delik pornografi melalui jejaring sosial internet yang akan penulis teliti. Kemudian Pasal 45 dalam UU ITE menentukan:

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dari isi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa sanksinya bersifatgabungan yang ditandai dengan kata "dan/atau". Sedangkan mengenai batas hukuman, hanya menggunakan batasan maksimum. Penjara maksimum 6 tahun dan denda maksimum Rp 1.000.000.000,00.

3. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pasal 1 UU Pornografi memberikan pengertian bahwa Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar

bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pornografi umumnya dikaitkan dengan tulisan dan penggambaran ,karena cara seperti itulah yang paling banyak ditemukan dalam mengekspos masalah seksualitas. Bahwa yang dimaksud adalah penampilan seseorang yang sedikit banyak menonjolkan hal-hal seksual, misalnya gerakan-gerakan yang merangsang atau cara berpakaian minim yang menyingkap sedikit atau banyak bagian-bagian yang terkait dengan alat kelamin, misalnya bagian dari paha.

Melihat definisi dari pornografi di atas tentu memberikan gambaran keterikatan atau pun hubungan antara UU pornografi dengan delik pornografi melalui jejaring sosial internet yang akan penulis teliti. Adapun pengaturan delik kesusilaan dalam Undang-Undang Pornografi meliputi larangan dan pembatasan perbuatan yang berhubungan dengan pornografi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi,yakni:

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi,membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
 - a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;

- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; dan
- f. pornografi anak.

(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Kemudian Pasal 29 UU Pornografi menentukan:

Setiap orang yang memproduksi, membuat memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau dipidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Dari isi pasal tersebut dapat juga disimpulkan bahwa sanksinyabersifat gabungan yang ditandai dengan kata "dan/atau".

Sedangkan mengenai batas hukuman, menggunakan batasan maksimum minimum. Penjara minimum 6 bulan dan maksimum 12 tahun. Denda minimum Rp250.000.000,00 dan maksimum Rp 6.000.000.000,00. Apabila UU ITE dan UU Pornografi disandingkan dapat diketahui bahwa ketentuan pidana UU Pornografi lebih berat dibandingkan dengan ketentuan pidana UU ITE.

Ketentuan Pidana UU Pornografi menetapkan secara tegas tentang bentuk hukuman dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan yakni berat, sedang dan ringan, serta memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak. Di samping itu, pemberatan juga diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan melipatgandakan sanksi pokok serta pemberian hukuman tambahan.

2.3.9 Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Hukuman

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti (<http://hukumpedia.com> diakses pada hari Rabu, tanggal 18 September 2013, pukul 23.25 Wita). Lilik Mulyadi

(2007: 193) mengemukakan bahwa: "Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum/dictum putusan hakim." Rusli Muhammad (2007: 212-221) mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni: "pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa." Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi dari delik itu dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti yang digunakan, serta apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak.

Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi,

dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya (*Recidivis*), karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan (Adami Chazawi, 2005: 73). Hal-hal yang bersifat meringankan ialah terdakwa belum dewasa, perihal percobaan, dan pembantuan kejahatan (Adami Chazawi, 2005: 97).

Pertimbangan Sosiologis Pasal 5 ayat (1) undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Jadi, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Oleh karena itu, ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berkaitan dengan hal ini, Achmad Ali (2009: 200) menyatakan bahwa di kalangan praktisi hukum, terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru

berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hokum (nomatif).Bismar siregar (1989: 33) mengatakan bahwa seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.

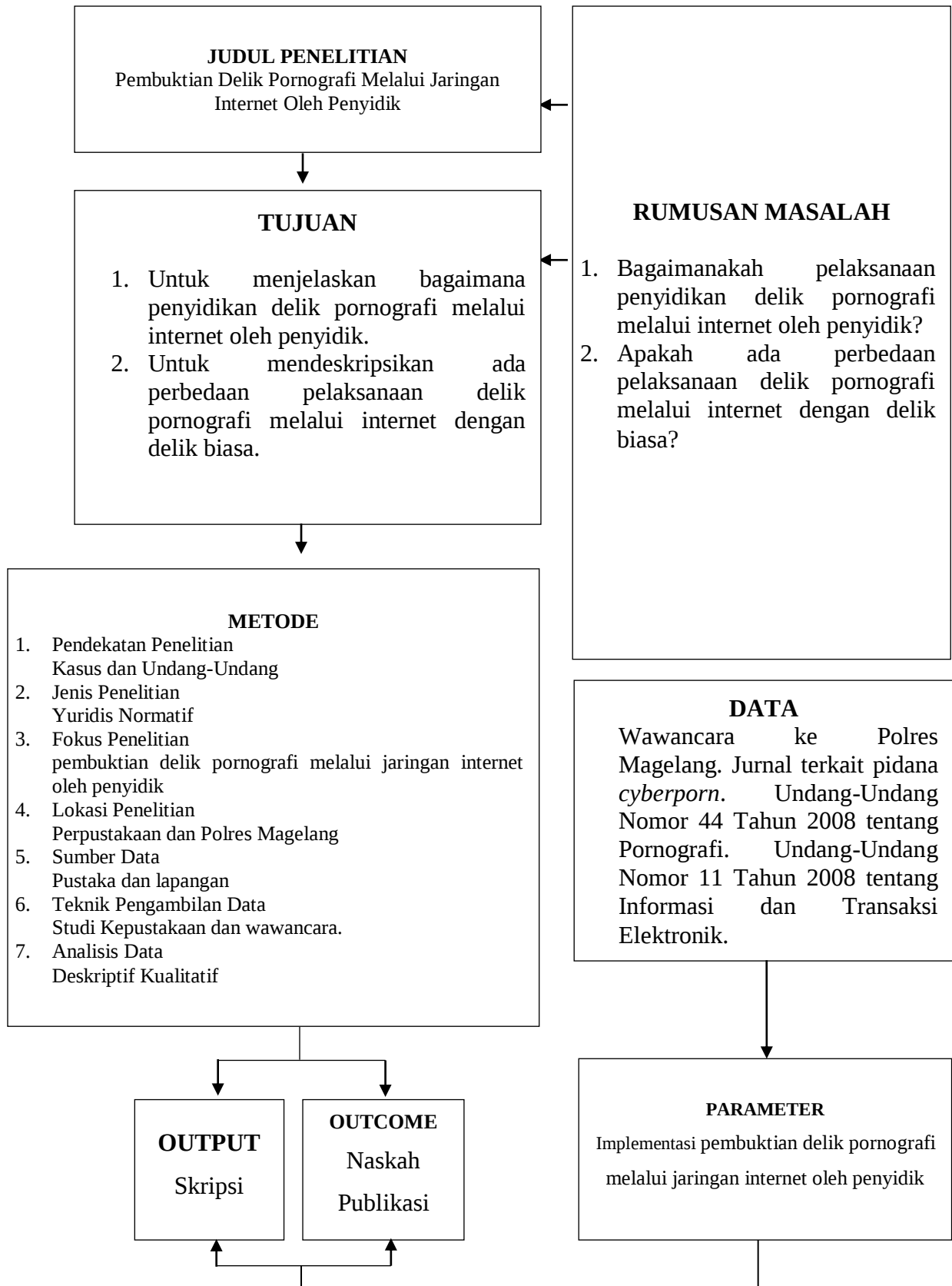
HB Sutopo (2002: 68) mengemukakan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain:

- a. Memperhatikan sumber hokum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa;
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Selain harus memperhatikan sistem pembuktian yang dipakai di Indonesia, M. H. Tirtaamidjaja (1955: 174) mengutarakan cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu “sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil”. Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan:

- a. Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan);
- b. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu;
- c. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberatkan dan meringankan);
- d. Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum (*recidivist*) atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun seorang yang telah berusia tinggi;
- e. Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana;
- f. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu;
- g. Kepentingan umum (hukum pidana diadakan untuk melindungi kepentingan umum, yang dalam keadaan-keadaan tertentu menuntut suatu penghukuman berat terhadap pelanggaran pidana, misalnya penyelundupan, membuat uang palsu pada waktu Negara dalam keadaan ekonomi yang buruk).

2.4 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian empiris. Penelitian empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Dalam penelitian hukum ini penulis berusaha menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, kemudian penulis melengkapinya dengan studi kasus yang relevan dengan hal tersebut yakni putusan nomor 21/Pid.B/2013/PN.SUNGG tentang sebuah kasus mengenai delik pornografi melalui jejaring sosial atau internet. Seperti halnya yang terjadi dalam kasus tindak pidana pornografi dalam media elektronik yang dimuat dalam putusan Nomor 01/Pid.B/2015/PN.Mks. Dan Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyertaan tindak pidana pornografi berdasarkan Putusan No.465/Pid.Sus/2014/PN Dps.

3.2 Jenis Penelitian

Penulisan penelitian hukum (skripsi) dengan judul "Pembuktian Delik Pornografi Melalui Jaringan Internet oleh penyidik" ini termasuk penelitian hukum yuridis normatif, yang juga bisa disebut sebagai penelitian

ke pustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum yuridis normative karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sedangkan disebut sebagai penelitian kepustakaan disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap bahan yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dianalisis secara kualitatif dengan menggali pembuktian delik pornografi melalui jaringan internet oleh penyidik, perbedaan delik pornografi melalui internet dengan delik biasa, adanya hasil penelitian ini nantinya agar berguna untuk masyarakat khususnya di Magelang terkait kasus *Cyber Pornografi* agar masyarakat lebih berhati – hati dalam bersosial media, mengajarkan masyarakat akan norma, sopan, santun terhadap penggunaan sosial media supaya lebih bijak dan tidak menggunakan sosial media sebagai tindak kejahatan dan efek jera bagi yang telah melakukan tindakan *cyber pornografi* dan tidak mengulangnya kembali.

Data diperoleh narasumber secara tertulis maupun lisan yang secara nyata diteliti dan dipelajari secara utuh. Setelah data terkumpul kemudian diolah dan disusun secara sistematis. Analisis kualitatif suatu tata cara penulisan yang menghasilkan data deskriptif analitif yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang sempurna, data baik yang diperoleh dari lapangan maupun kepustakaan kemudian disusun dan diolah secara sistematis untuk dianalisis kemudian hasil analisis tersebut akan di selesaikan dalam bentuk laporan skripsi.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukan penelitian.

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Wilayah Hukum Polres Magelang.

3.5 Sumber Data

Penelitian hukum tidak mengenal adanya data, maka dari itu untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari bahan hokum dan bahan non-hukum, sebagaimana yang dimaksud oleh penulis sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer berupa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008, serta Putusan Nomor 21/Pid.B/2013/PN.SUNGG.
2. Bahan hukum sekunder berupa kepustakaan yang terkait dengan permasalahan.
3. Bahan non-hukum berupa bahan yang bersumber dari narasumber yang berkaitan dengan penelitian yaitu melalui wawancara terhadap hakim yang memutus perkara No. 21/Pid.B/2013/PN.SUNGG.

3.6 Teknik Pengambilan Data

Dalam rangka pengumpulan bahan hokum maupun bahan non-hukum, maka penulis menggunakan cara pengumpulan bahan sebagai berikut:

1. Studi Dokumentasi (bahan hukum)

Dengan cara mengumpulkan bahan, membaca, dan menelaah beberapa buku dan literature yang berkaitan dengan penelitian, termasuk Putusan Hakim, Surat Dakwaan Jaksa, Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan.

2. Wawancara (bahan non-hukum)

Dengan cara mengumpulkan bahan dalam bentuk Tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Magelang yang menangani kasus tersebut.

3.7 Analisis Data

Setelah semua bahan dikumpulkan, baik bahan hokum yakni bahan hokum primer dan bahan hokum sekunder maupun bahan non-hukum diperoleh, maka bahan tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Bahanyang bersifat kualitatif yakni yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk menarik kesimpulan dari bahan yang telah diolah, sehingga pada akhirnya dapat diketahui penerapan hokum pidana materiil dan pertimbangan-pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap delik pornografi melalui jejaring sosial atau internet dalam putusan Nomor 21/Pid.B/2013/PN.SUNGG.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Dalam memulai penyidikan tindak pidana Polri menggunakan parameter alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yang dikaitkan dengan segi tiga pembuktian/*evidence triangle* untuk memenuhi aspek legalitas dan aspek legitimasi untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi. Adapun rangkaian kegiatan penyidik dalam melakukan penyidikan adalah Penyelidikan, Penindakan, pemeriksaan dan penyelesaian berkas perkara. Mengenai pengaturan tentang penyidikan perkara pidana informasi Pasal 42 UU ITE memberikan penegasan bahwa tata cara penyidikan yang berlaku dalam UU ITE adalah penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, selanjutnya disebut KUHAP) ditambah dengan ketentuan lain yang diatur secara khusus dalam UU ITE. Pengaturan ini pada dasarnya menunjukkan bahwa KUHAP masih menjadi dasar penanganan perkara pidana informasi dan transaksi elektronik sepanjang tidak merumuskan adanya pengaturan khusus. Berdasarkan hal tersebut maka penyidikan tetap didasarkan pada Pasal 1 angka 2 KUHAP yang memberikan pengaturan bahwa:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Berdasarkan pengertian pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan sudah menunjukkan tahapan berbeda jika dibandingkan dengan penyelidikan. Penyidikan berfokus pada pengumpulan bukti untuk dapat menunjukkan bentuk perbuatan pidana yang terjadi dan menemukan pelaku dari perbuatan pidana tersebut.

Sejauh ini pengaturan khusus mengenai hukum pidana formil baik dalam UU ITE maupun UU Pornografi tidak bersifat mengurangi mekanisme hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP. Justru pengaturan khusus tersebut bersifat menambahkan mekanisme baru dalam penanganan perkara pidana pornografi melalui internet. Misalnya saja, pengaturan penyidikan pada perkara pidana ITE bagi penyidik diwajibkan mendasarkan penyidikan pada privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, dan keutuhan data yang selama ini belum dikenal dalam KUHAP (pasal 43 ayat (2) UU ITE). Begitu pula dalam UU Pornografi diatur pemahaman baru tentang data elektronik sebagai alat bukti yang harus dilampirkan dalam berkas perkara (pasal 27 ayat (1) UU Pornografi).

2. Berdasarkan pemahaman terhadap pengaturan khusus dalam hukum acara pidana yang diatur dalam UU ITE dan UU Pornografi maka pengaturan hukum acara pidana atas perkara pidana pornografi melalui internet bersifat saling melengkapi dan mendukung pelaksanaan hukum acara pidana dalam KUHAP.

Penggunaan kedua ketentuan hukum tersebut dalam menangani perkara pidana secara khusus mengenai perkara pidana pornografi

melalui internet dapat dilakukan mengingat karakteristik perbuatan pornografi melalui internet sendiri. Perbuatan pornografi melalui internet terkait erat dengan penggunaan sarana internet yang disalahgunakan untuk melakukan perbuatan yang dilarang yaitu menampilkan informasi yang memiliki muatan melanggar kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE) dan penampilan obyek pornografi yang menjadi obyek dilarang dalam UU Pornografi. Tentu saja pengaturan khusus dari kedua ketentuan hukum tersebut tetap didasarkan pada pengaturan hukum acara pidana sebagaimana berlaku dalam KUHAP.

Pemberlakuan hukum acara pidana dalam KUHAP sama artinya dengan memberlakukan “criminal justice process” yang bersumber pada “criminal justice system”. Atmasasmita¹⁶ menegaskan bahwa pengaturan KUHAP memberikan wewenang pada tiap aparat penegak hukum untuk bekerjasama sebagai sebuah sistem sehingga penanganan perkara akan mengikuti sebuah proses hukum yang jelas. Tahapan tersebut dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan di muka sidang. Berikut disajikan tabel kombinasi hukum acara pidana yang berlaku dalam perkara pidana pornografi melalui internet dari tiap tahap penegakan hukum.

5.2 Saran

Pesatnya akan hal permasalahan *cyberporn*, terlebih penyalahgunaan pornografi melalui media online dalam masyarakat di masa sekarang yang sangat mudah untuk mengakses media online dari berbagai *platform*. Adapun rangkaian kegiatan penyidik dalam melakukan penyidikan adalah penyidikan,

penindakan, pemeriksaan, dan penyelesaian berkas perkara. Dalam hal ini sebagai seorang penyidik merupakan tahap awal untuk melakukan penyidikan akan hal tindak pelanggaran pornografi melalui media online, walaupun dalam pengaturan khususnya dalam hukum acara pidana yang diatur dalam UU ITE dan UU Pornografi maka pengaturan hukum acara pidana atas perkara pidana pornografi melalui internet bersifat saling melengkapi dan mendukung pelaksanaan hukum acara dalam KUHAP. Para penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) setuju dengan perkara pidana pornografi melalui media internet sebagai tindak pidana. Namun menjadi catatan, perangkat hukumnya harus lebih jelas dan tegas dalam mengatur perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan sanksi pidananya. Dengan demikian, dihimbau pada para *stakeholders*, untuk segera membuat regulasi yang jelas dan komprehensif yang di barengi dengan ketentuan pidana yang ketat untuk dapat melakukan langkah tegas terhadap para pelaku atau oknum pornografi melalui media internet. Keberadaan payung hukum terkait persoalan ini haruslah jelas, sehingga tidak sumir dan dapat mewujudkan kepastian hukum di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku:

- Achmad Ali. 2002. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis). Jakarta: Gunung Agung
2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Adami Chazawi. 2010. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: Rajawali Pers.
2005. Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajann Kausalitas. Jakarta: Rajawali Pers.
- Abu Abdurrahman Nusantara. 2005. Menepis Godaan Pornografi. Jakarta: Darul Falah
- Andi Hamzah. 1987. Pornografi Dalam Hukum Pidana: Suatu Studi Perbandingan. Jakarta: Bima Mulia.
- Andi Zainal Abidin Farid. 2010. Hukum Pidana 1, Cetakan ke-3. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bismar Siregar. 1989. Bunga Rampai Karangan Tersebar Bismar Siregar. Jakarta: CV. Rajawali.
- Budi Suhariyanto. 2012. Tindak Pidana Teknotqi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya" Jakarta: Rajawali Pes.
- Eko Priyo Utomo dan Ali Akbar. 2011. Sfep by Step Internet Marketing untuk Pemula. Yogyakarta: MediKom.
- H.B. Sutopo. 20A2. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: Puslit Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Harjono. 2009. Media Pembelajaran. Yogyakarta: Andi publisher.
- Jarot S dan Sudarma S. 2012. Buku Super Pintar Internet. Jakarta: Mediakita.
- Leden Marpaung. 2009. Asas-teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2007. Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya. Bandung: Alumni.

- M.H. Tirtaamidjaja. 1955. Pokok-Pokok Hukum Pidana. Jakarta: Fasco.
- Moeljatno. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Neng Djubaedah. 2003. Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam. Jakarta: Prenada Media.
- P.A.F. Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Indonesia, Cetakan ke-3. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Mazuki. 2008. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Soesilo. 1995. KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. Bogor: Politeia.
- Rusfi Effendy. 1986. Asas-asas Hukum Pidana. Ujung Pandang: Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia.
- Rusli Muharnmad. 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- S.R. Sianturi. 1996. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem.
- Tjipta Lesmana. 1994. Pornografi dalam Media Massa. Jakarta: Puspa Swara.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 1991. Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta: Balai Pustaka.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

b. Perundang-undangan:

Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

c. Webiste:

<http://edukasi.kompas.com>, diakses 23 Maret 2021

<http://id.wikipedia.org/wiki/Jejaringsosial>, diakses 26 Maret 2021

<http://id.wikipedia.org/wiki/Internet>,diakses 26 Maret 2021

<http://ronny-hukum.blogspot.com>,diakses 26 Maret 2021

<http://hukumpedia.com>,diakses 26 Maret 2021

<http://sutiatia.blogspot.com>,diakses 27 Maret 2021

<http://id.wikipedia.org/wiki/pornografi>,diakses 28 Maret 2021